



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring  
 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267  
 email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 440/IOPSS/014/DPM-PTSP-PPK/2021**

TENTANG

**GRATIS**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/IR. H. BAHARUDIN, MM Nomor Pendaftaran 9101.24.09.2021 tanggal 23 September 2021
    - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 014/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

**MENGIJINKAN :**

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : IR H BAHARUDIN, MM  
 Alamat Penanggung Jawab : JL. SUKABANGUN II NO. 1635 RT. 006 RW. 002 KELURAHAN SUKAJAYA  
 KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG  
 Jabatan : KETUA YAYASAN
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:
- Nama : IR H BAHARUDIN, MM
  - Alamat : JL. LETJEN ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA KELURAHAN BUKIT BARU  
 KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG
  - Jenis Satuan : SEKOLAH DASAR SWASTA
  - Program : KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0.-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang  
 pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA PALEMBANG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 DPM - PTSP  
 Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 198106281999121001

**DPM-PTSP**